

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah, di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20/SEOJK.05/2015

TENTANG

BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUN*) PEMBIAYAAN

KENDARAAN BERMOTOR

UNTUK PEMBIAYAAN SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640), perlu untuk mengatur mengenai perubahan besaran uang muka (*down payment/urbun*) pembiayaan kendaraan bermotor untuk pembiayaan syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
3. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

4. Prinsip ...

4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
6. Perusahaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
7. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
8. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari konsumen (*self financing*) dalam rangka Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor.
10. Konsumen adalah perusahaan atau orang perseorangan yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah.
11. Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet atas Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor, dengan tidak memperhitungkan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.
12. Rasio Aset Produktif Bermasalah adalah perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah dengan total aset produktif atas Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor.

II. BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUN*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI PERUSAHAAN SYARIAH

1. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
2. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

III. BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUM*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI UUS YANG MEMILIKI NILAI PIUTANG PEMBIAYAAN JUAL BELI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LEBIH TINGGI DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI TOTAL PIUTANG PEMBIAYAAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDUKNYA

1. UUS yang memiliki nilai piutang Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) dari total piutang pembiayaan untuk kendaraan bermotor Perusahaan Pembiayaan induknya wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
2. Dalam hal UUS memiliki nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 5% (lima persen) namun memiliki nilai piutang Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) dari total piutang pembiayaan untuk kendaraan bermotor Perusahaan Pembiayaan induknya, besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 2.
3. Dalam hal UUS memiliki nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih rendah dari 5% (lima persen) namun memiliki nilai piutang Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) dari total piutang pembiayaan untuk

kendaraan ...

kendaraan bermotor Perusahaan Pembiayaan induknya, besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.

IV. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUN*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II dan/atau angka romawi III dihitung berdasarkan laporan bulanan per 30 Juni dan 31 Desember.
2. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

Contoh:

Apabila laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni 2015 memiliki nilai Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 5% (lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut menerapkan ketentuan Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 2. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Januari 2016.

Apabila laporan bulanan UUS per 31 Desember 2015 Rasio Aset Produktif Bermasalah UUS dimaksud masih lebih tinggi dari 5% (lima persen) dan memiliki nilai piutang Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) dari total piutang pembiayaan untuk kendaraan bermotor Perusahaan Pembiayaan induknya, maka UUS tersebut tetap menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 2. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Juli 2016.

V. TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUN*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya.

Contoh:

Harga motor: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan:
Rp500.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 =
Rp9.500.000,00

Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$

2. Perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi, penjaminan, fidusia, notaris, atau biaya lainnya.

Contoh 1 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen):

Harga motor: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan:
Rp500.000,00

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Konsumen secara tunai: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 =
Rp9.500.000,00

Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$

Biaya yang dibayar oleh Konsumen secara tunai sekaligus (bila biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai

oleh ...

oleh Konsumen) = uang muka (Rp950.000,00) + biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp1.950.000,00

Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen = harga jual kendaraan (Rp9.500.000,00) - uang muka (Rp950.000,00) = Rp8.550.000,00

Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Konsumen):

Harga motor: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan adalah 10% x Rp9.500.000,00 = Rp950.000,00

Biaya yang dibayar oleh Konsumen bila biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak dibayar tunai oleh Konsumen atau dibayar secara angsuran = uang muka (Rp950.000,00)

Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen = biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan kendaraan bermotor (Rp8.550.000,00) = Rp9.550.000,00

VI. PENEGAKAN KEPATUHAN DAN SANKSI

Perusahaan Syariah yang tidak memenuhi ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

VII. PENUTUP ...

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PANSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji